



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Nomor : **63**/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA  
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 huruf b dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, diatur bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan

Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 101/PK.01.2-BA/3572/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Jumlah pemilih yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 sebagai dasar penghitungan persyaratan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah pemilih dalam DPT Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejumlah **113.544 (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh empat) orang**.
- KETIGA : Berdasarkan pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 adalah **paling sedikit 10% (sepuluh persen)** dari jumlah penduduk yang termuat dalam DPT Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk dalam DPT Pemilu Tahun 2019 di Kota Blitar sejumlah 113.544 (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh empat) orang, yaitu sejumlah **11.354,4 (sebelas ribu tiga ratus lima puluh**

**empat koma empat) orang, dibulatkan ke atas menjadi 11.355 (sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima) orang;**

2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 **tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 3 (tiga) kecamatan di Kota Blitar yaitu sejumlah 2 (dua) kecamatan.**

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

ttd.

**CHOIRUL UMAM**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BLITAR**

Sekretaris,



Edi Winarno